

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Waktu Penelitian adalah dari bulan April 2012 – September 2012.

#### **3.2 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk penelitian hukum normatif yaitu sepenuhnya mengumpulkan dan memanfaatkan data yang sudah ada yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, konvensi internasional dan bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian juga mencakup perbandingan hukum untuk meneliti perundang-undangan yang relevan dimana selama ini menjadi acuan atau pedoman dalam mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang.

Metode perbandingan hukum digunakan untuk mendalami bagaimana sistem hukum yang berbeda memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada.<sup>75</sup> Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis tentang bagaimana prinsip pertanggungjawaban perusahaan penerbangan terhadap penumpang menurut hukum internasional dan nasional, tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam perspektif hukum perdata dan apakah peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan (angkutan udara) sudah mengakomodir kepentingan penumpang.

---

<sup>75</sup> David J. Gerber, “*Globalization and Legal Knowledge: Implications for Comparative Law*”, 75 Tulane Law Review 949, Maret 2001, Hlm. 969.

### 3.3 SUMBER DATA

Sumber data dalam penulisan ini adalah berdasarkan kepada data sekunder. Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>76</sup> Jadi sumber data yang penulis ambil terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas:
  1. Konvensi-konvensi internasional;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang);
  4. Stb. 1939-100 tentang Ordonansi Pengangkutan Udara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan<sup>77</sup> antara lain:
  1. Jurnal-jurnal hukum;
  2. Buku-buku hukum;
  3. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan penerbangan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>78</sup> seperti:
  1. Kamus Hukum;
  2. Kamus Hukum online.

---

<sup>76</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

<sup>77</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Co., United States, 1992, Hlm. 220.

<sup>78</sup> *Ibid.*

### 3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang kemudian disusun secara sistematis antara lain untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Disamping itu dilakukan penelitian ke lapangan termasuk wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. Penelitian ke lapangan dimaksudkan untuk menunjang penelitian kepustakaan.

### 3.5 ANALISIS DATA

Dilihat dari analisis data, maka penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif karena data yang digunakan tidak berupa statistik, melainkan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti bagi semua pihak. Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

### 3.6 OPERASIONAL VARIABEL

- a. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ pengirim barang serta pihak ketiga.<sup>79</sup>
- b. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1.

ketentuan undang-undang ini, dan/ atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.<sup>80</sup>

- c. Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.<sup>81</sup>
- d. Penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik (kereta, kapal, dan sebagainya).<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid*, Hlm. 6.

<sup>81</sup>*Ibid*, Hlm. 1222.

<sup>82</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.